

LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN : 2002

NOMOR : 97

SERI : D

PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON
NOMOR 7 TAHUN 2002

TENTANG

**PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARI'AH
(PD. BPRS) DAERAH KOTA CILEGON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CILEGON,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pengembangan perekonomian rakyat serta memberikan pelayanan kepada masyarakat dipandang perlu mendekatkan permodalan dengan sistem perkreditan kepada masyarakat dengan berdasarkan prinsip syari'ah ;
- b. untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu dibentuk Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (PD.BPRS) yang diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah jo Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan tidak berlakunya sebagai Undang-undang dan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang - undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2901) ;
2. Undang - undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790) ;
3. Undang - undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828) ;
4. Undang ...

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1992 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1998, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Bagi hasil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3842) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah 2000 Nomor 4).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARI'AH (PD.BPRS) DAERAH KOTA CILEGON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. "Daerah" adalah Daerah Kota Cilegon ;
2. "Pemerintah Daerah" adalah Walikota beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kota Cilegon ;
3. "Walikota" adalah Walikota Cilegon ;
4. "Perusahaan ...

4. "Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah yang selanjutnya disebut PD.BPRS" adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Kota Cilegon, yang modalnya baik seluruh maupun sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan ;
5. "Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS" adalah Rapat Umum Pemegang saham PD. BPRS ;
6. "Pemilik" adalah para pemegang saham PD. BPRS ;
7. "Dewan Komisaris" adalah Dewan Komisaris PD. BPRS ;
8. "Direksi" adalah Direksi PD.BPRS ;
9. "Dewan Pengawas Syari'ah" adalah Dewan Pengawas Syari'ah PD. BPRS ;
10. "Pegawai" adalah Pegawai PD. BPRS.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk PD.BPRS dengan nama BPRS Cilegon Mandiri ;
- (2) Organisasi dan Tata Kerja PD.BPRS sebagaimana dimaksud Ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 3

- (1) PD.BPRS adalah Badan Usaha milik Daerah yang melakukan usahanya dibidang perbankan dengan berdasarkan prinsip syari'ah ;
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini terhadap PD.BPRS berlaku segala ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Kantor Pusat PD.BPRS berkedudukan di Cilegon dan dapat membuka Kantor Cabang di Kecamatan-kecamatan dan Unit Pelayanan Kas di Kelurahan / Desa ;
- (2) Dalam hal pelaksanaan pembukaan Kantor Cabang PD.BPRS sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus :
 - a. mendapat ijin dari direksi bank Indonesia ;
 - b. harus tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) ;
 - c. memenuhi persyaratan tingkat kesehatan selama 12 bulan ;
 - d. memenuhi modal disetor.
- (3) Untuk pembukaan Pelayanan kas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus :
 - a. menyampaikan rencana pembukaan pelayanan kas secara tertulis kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya sebelum pembukaan pelayanan kas ;
 - b. menyampaikan laporan-laporan pelaksanaan pembukaan pelayanan kas kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 hari setelah tanggal pembukaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
 - c. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat (2) Pasal ini ;
 - d. memenuhi persyaratan tingkat kesehatan dengan tingkat cukup sehat.

BAB ...

BAB III

KEGIATAN USAHA

Pasal 5

PD. BPRS merupakan salah satu alat kelengkapan Otonomi Daerah di bidang Keuangan dan menjalankan usaha dibidang perbankan dalam bentuk Bank Perkreditan Rakyat dengan menerapkan prinsip Syari'ah.

Pasal 6

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) di atas, PD.BPRS menyelenggarakan usaha-usaha antara lain :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang meliputi :
 1. tabungan berdasarkan prinsip wadi'ah atau mudharabah ;
 2. deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah ;
 3. bentuk lain yang menggunakan prinsip wadi'ah atau mudharabah.
- b. Memberikan bantuan pembiayaan dan melakukan pembinaan khususnya terhadap para pengusaha kecil ;
- c. Melakukan penyaluran dana melalui :
 1. transaksi jual beli berdasarkan prinsip :
 - a. murabahah ;
 - b. istishna ;
 - c. ijarah ;
 - d. salam ;
 - e. jual beli lainnya .
 2. pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip :
 - a. mudharabah ;
 - b. musyarakah ;
 - c. bagi hasil lainnya .
 3. pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip :
 - a. rahn ;
 - b. qardh ;
 - c. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan PD.BPRS sepanjang disetujui oleh dewan syari'ah nasional.
- d. Melakukan kerjasama antara PD.BPRS dengan lembaga Perbankan atau lembaga keuangan lainnya.
- e. Menjalankan usaha-usaha lainnya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

PD.BPRS dapat bertindak sebagai Lembaga Baitul Mal yaitu menerima dana yang berasal dari Zakat, Infaq, Shadaqah, Waqaf, Hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada yang berhak dalam bentuk santunan dan/atau pinjaman kebajikan (Qardhul hasan).

Pasal ...

Pasal 8

Prinsip-prinsip kegiatan usaha perbankan syariah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dan 7 di atas, dijelaskan lebih lanjut dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Dalam hal PD.BPRS akan melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan 7 di atas yang belum difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional, PD.BPRS wajib meminta persetujuan Dewan Syariah Nasional sebelum melaksanakan kegiatan tersebut.

Pasal 10

- (1) PD.BPRS dilarang melakukan kegiatan usaha secara konvensional ;
- (2) PD.BPRS tidak diperkenankan untuk mengubah kegiatan usahanya menjadi BPR konvensional ;
- (3) Modal dasar menurut ketentuan Perusahaan Daerah yaitu modal yang sekurang-kurangnya wajib dipenuhi oleh pemilik dalam jangka waktu tertentu.

BAB IV

M O D A L

Pasal 11

- (1) Modal dasar PD.BPRS Cilegon Mandiri sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2001 dan Keputusan Walikota Nomor 26 Tahun 2001 ditetapkan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu setengah milyar rupiah) dan merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan ;
- (2) Modal disetor untuk mendirikan PD.BPRS ditetapkan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
- (3) Modal dasar menurut ketentuan Perusahaan daerah yaitu modal yang sekurang-kurangnya wajib dipenuhi oleh pemilik dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 12

- (1) Pemilikan modal PD.BPRS, yaitu Pemerintah Kota Cilegon ;
- (2) Walikota karena kedudukannya bertindak dan atas nama Pemerintah Daerah.
- (3) Modal PD. BPRS terdiri atas saham-saham ;
- (4) Nilai nominal setiap saham ditetapkan oleh RUPS.

Pasal 13

- (1) Perubahan dan penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) sampai dengan terpenuhinya modal dasar ditetapkan dengan Keputusan Walikota selaku pemegang saham dan selanjutnya dianggarkan dalam APBD dan /atau dari sumber keuangan lainnya yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dapat dilakukan bila modal dasar sudah terpenuhi dan/ atau ada perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB ...

BAB V
SAHAM-SAHAM

Pasal 14

- (1) Saham dikeluarkan atas nama pemilik dan pada tiap-tiap surat saham dicatat nama pemilik oleh Direksi PD. BPRS ;
- (2) Untuk tiap-tiap saham diterbitkan sehelai surat saham disertai seperangkat deviden ;
- (3) Surat-surat saham diberi nomor Urut dan ditanda tangani oleh seorang direksi dan Ketua Dewan Pengawas Syariah atau apabila Ketua Dewan Pengawas Syariah berhalangan ditandatangani oleh seorang Direksi bersama-sama dengan salah seorang Anggota Dewan Pengawas Syariah ;
- (4) Besarnya nominal saham ditetapkan oleh pemegang saham ;
- (5) Terhadap setoran modal oleh pemilik yang belum mencapai nilai saham diberi tanda setoran saham (Resipis) ;
- (6) Pemegang saham tunduk pada Peraturan daerah ini.

BAB VI
KEPENGURUSAN

Pasal 15

Kepengurusan PD.BPRS terdiri dari :

- a. RUPSi ;
- b. Dewan Komisaris ;
- c. Dewan Pengawas Syariah ;
- d. Direksi ;
- e. Pelaksana.

BAB VII
DEWAN KOMISARIS

Paragraf 1

Syarat-syarat Pengangkatan

Pasal 16

- (1) Dewan Komisaris adalah pengurus perusahaan yang keanggotaannya sebagai wakil atau kuasa dari pemilik ;
- (2) Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Walikota selaku pemegang saham ;
- (3) Pengangkatan dilakukan untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan setelah berakhir masa jabatan yang bersangkutan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode ;
- (4) Jumlah Dewan Komisaris sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang ;

(5) Anggota ...

- (5) Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) wajib memiliki pengetahuan dan /atau pengalaman dibidang perbankan syari'ah ;
- (6) Anggota Dewan Komisaris PD.BPRS hanya dapat merangkap jabatan sebagai Komisaris sebanyak-banyaknya pada 2 (dua) BPR dan/atau BPRS ;
- (7) Anggota Komisaris PD.BPRS dilarang menjabat anggota Direksi pada Bank Umum atau BPR lainnya ;
- (8) Anggota Dewan Komisaris wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. mempunyai pengetahuan dibidang perbankan, dedikasi, akhlak dan moral yang baik serta mampu menjalankan kebijaksanaan yang ditetapkan RUPS dalam melakukan pembinaan dan pengawasan PD.BPRS ;
 - b. bersedia mengembangkan dan melakukan kegiatan usaha PD.BPRS secara sehat ;
 - c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap setiap kegiatan penghianatan kepada Negara ;
 - d. sehat Jasmani dan Rohani ;
 - e. tidak pernah melakukan kegiatan atau tindakan yang tercela ;
 - f. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan ;
- (9) Anggota Dewan Komisaris diutamakan bertempat tinggal di wilayah kerja PD. BPRS ;
- (10) RUPS menunjuk Wakil / Kuasa untuk menjadi Ketua / Anggota Dewan Komisaris.

Pasal 17

- (1) Antara sesama Anggota Dewan Komisaris dan/ atau antara Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi, tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk menantu dan ipar ;
- (2) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terjadi setelah pengangkatan, maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan ijin tertulis dari RUPS ;
- (3) Anggota Komisaris tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung kepada pihak yang diberi kredit oleh PD.BPRS.

Paragraf 2

P e n g a n g k a t a n

Pasal 18

- (1) Anggota Dewan Komisaris paling banyak 3 (tiga) orang dan salah seorang diantaranya ditunjuk sebagai Ketua Dewan Komisaris ;
- (2) Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir.

Paragraf ...

Paragraf 3

Tata cara Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris

Pasal 19

- (1) Proses pengangkatan Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia ;
- (2) Sebelum menjalankan tugas, Anggota Dewan Komisaris dilantik dan diambil sumpah jabatannya oleh Walikota selaku kuasa pemilik ;
- (3) Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PD.BPRS harus dilaporkan kepada Bank Indonesia setempat selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah ditetapkan.

Paragraf 4

Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung jawab Dewan Komisaris

Pasal 20

- (1) Dewan Komisaris bertugas menetapkan kebijaksanaan umum, menjalankan pengawasan dan pengendalian serta pembinaan terhadap PD.BPRS ;
- (2) Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS ;
- (3) Pertanggungjawaban Dewan Komisaris dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Komisaris.

Pasal 21

Tata cara dan tata tertib menjalankan tugas Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS , dengan ketentuan :

- a. Dewan Komisaris mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan pelaksanaan tugas PD.BPRS ;
- b. Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris mengandung pengertian pengendalian dan pembinaan terhadap cara penyelenggaraan tugas Dewan Pengawas ;
- c. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b Pasal ini, merupakan pengawasan ke dalam tanpa mengurangi kewenangan pengawasan dari Dewan Pengawas diluar PD.BPRS ;
- d. Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam huruf b Pasal ini, dilakukan dalam bentuk petunjuk dan pengarahan kepada Direksi dalam pelaksanaan tugasnya ;
- e. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada huruf b Pasal ini, dilakukan dalam bentuk meningkatkan dan menjaga kelangsungan PD.BPRS ;
- f. Pengawasan oleh Dewan Pengawas dapat dijalankan secara periodik sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Pasal ...

Pasal 22

- (1) Dewan Komisaris mempunyai fungsi :
 - a. menyusun tata cara pengawasan dan pengelolaan PD.BPRS ;
 - b. melakukan pengawasan atas pengurusan PD.BPRS ;
 - c. menggariskan kebijaksanaan anggaran dan Keuangan PD.BPRS ;
 - d. membantu mendorong usaha pembinaan dan pengembangan PD.BPRS ;
- (2) Dewan Komisaris mempunyai wewenang :
 - a. meneliti Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi yang disampaikan Dewan Pengawas/Direksi untuk mendapat pengesahan RUPS ;
 - b. memberikan pertimbangan dan saran baik diminta atau tidak diminta kepada RUPS untuk perbaikan dan pengembangan PD.BPRS ;
 - c. meminta keterangan kepada Dewan Pengawas/Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengurusan dan pengelolaan PD.BPRS ;
 - d. mengusulkan pemberhentian sementara Direksi/Anggota Direksi kepada RUPS ;
 - e. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu atas biaya PD.BPRS.

Paragraf 5

Pembagian Tugas Dewan Komisaris

Pasal 23

- (1) Ketua Dewan Komisaris, mempunyai tugas :
 - a. memimpin semua kegiatan anggota dewan komisaris
 - b. menyusun program kerja pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh RUPS ;
 - c. memimpin rapat dewan komisaris ;
 - d. menetapkan pembagian tugas para anggota dewan komisaris.
- (2) Anggota Dewan Komisaris, mempunyai tugas :
 - a. membantu ketua dewan komisaris dalam melaksanakan tugasnya menurut pembedangan yang telah ditetapkan oleh ketua dewan komisaris ;
 - b. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua dewan komisaris.
- (3) Apabila dipandang perlu pemilik dapat membentuk Sekretariat Dewan Komisaris untuk kelancaran tugas Dewan Komisaris atas biaya PD.BPRS.

Paragraf ...

Paragraf 6
Rapat Dewan Komisaris
Pasal 24

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 Peraturan Daerah ini, Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan Ketua Komisaris ;
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh Ketua Dewan Komisaris dan atau Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Komisaris ;
- (3) Keputusan rapat ditetapkan atas dasar prinsip musyawarah dan mufakat ;
- (4) Apabila dalam rapat tidak diperoleh kata mufakat sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, pimpinan rapat menunda rapat tersebut paling lama 3 (tiga) hari ;
- (5) Penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali ;
- (6) Apabila setelah ditunda sampai 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini masih belum dapat kata mufakat, maka keputusan diambil oleh Ketua Dewan Komisaris setelah berkonsultasi dengan RUPS ;
- (7) Setiap tahun Dewan Komisaris menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Paragraf 7
Rapat Dewan Komisaris, Dewan Pengawas dan Direksi
Pasal 25

- (1) Rapat antara Dewan Komisaris, Dewan Pengawas dan Direksi dapat diadakan minimal 2 (dua) kali dalam 1 tahun atas undangan Ketua Dewan Komisaris ;
- (2) Rapat antara Dewan Komisaris, Dewan Pengawas dan Direksi dapat diadakan sewaktu-waktu bila dianggap perlu atas undangan Ketua Dewan Komisaris atau atas permintaan Dewan Pengawas dan Direksi.

Paragraf 8
Laporan Dewan Komisaris
Pasal 26

Dewan Komisaris harus memberikan laporan berkala kepada RUPS dan Bank Indonesia setempat mengenai pelaksanaan tugasnya sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan yaitu :

- a. Setiap bulan Juni dan Bulan Desember ;
- b. Laporan sebagaimana huruf a wajib dilaporkan selambat-lambatnya pada akhir bulan Agustus untuk laporan bulan Juni dan pada akhir bulan Februari untuk laporan bulan Desember ;
- c. Laporan pelaksanaan rencana kerja yaitu :
 1. penilaian terhadap pelaksana rencana kerja yang disertai dengan penjelasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian target ;
 2. uraian mengenai permasalahan yang dapat mengganggu kelancaran operasional bank serta upaya yang telah dan akan dilakukan untuk mengatasinya.

Paragraf ...

Paragraf 9

Hak, Penghasilan dan Penghargaan

Pasal 27

- (1) Ketua dan Anggota Komisaris karena jabatannya diberikan honorarium yang besarnya sebagai berikut :
 - a. Ketua : Paling tinggi 40 % dari rata - rata penghasilan Direktur Utama PD.BPRS dibawah pengawasannya ;
 - b. Anggota : Paling tinggi 80 % dari honorarium Ketua.
- (2) Honorarium Dewan Komisaris berasal dari PD.BPRS yang dianggarkan dalam RKAT yang telah mendapat pengesahan RUPS ;
- (3) Setiap akhir masa jabatan, Ketua dan Anggota Dewan Komisaris mendapat uang jasa pengabdian secara bersama-sama dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun akhir masa jabatan paling tinggi sebesar 40 % dari rata-rata yang diterima oleh anggota Direksi dengan perbandingan seperti penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ;
- (4) Bagi Ketua dan Anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat menjalankan tugasnya selama minimal 1 (satu) tahun dan besarnya uang jasa pengabdian yang diterima didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan yang ditentukan ;
- (5) Ketua dan Anggota Dewan Komisaris mendapat pembagian jasa produksi sesuai dengan perbandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

Paragraf 10

Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris

Pasal 28

- (1) Anggota Dewan Komisaris, berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir ;
 - b. meninggal dunia
- (2) Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan oleh Pemilik, karena :
 - a. permintaan sendiri ;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan PD.BPRS ;
 - c. melakukan tindakan atau bersikap bertentangan dengan kepentingan Pemerintah atau Negara ;
 - d. sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

Pasal ...

Pasal 29

- (1) Anggota Dewan Komisaris yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (2) huruf b, c dan d Peraturan Daerah ini, diberhentikan sementara oleh RUPS ;
- (2) RUPS memberitahukan kepada yang bersangkutan secara tertulis pemberhentian sementara Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disertai alasan-alasannya ;
- (3) Pelimpahan wewenang pemberhentian anggota Dewan Komisaris ditetapkan dan ditandatangani oleh Walikota selaku RUPS.

Pasal 30

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, RUPS sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh Anggota Dewan Komisaris untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitir kembali ;
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini RUPS belum dilaksanakan, maka keputusan pemberhentian sementara dapat diperpanjang 1 (satu) bulan berikutnya ;
- (3) Apabila dalam RUPS sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini Anggota Dewan Pengawas tidak hadir, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan RUPS.

Pasal 31

- (1) Anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya keputusan RUPS tentang pemberhentiannya, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada RUPS ;
- (2) Paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, RUPS mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud ;
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, RUPS belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka keputusan RUPS tentang pemberhentian batal demi hukum.

BAB VIII

DEWAN PENGAWAS SYARI'AH

Paragraf 1

Syarat-syarat Pengangkatan

Pasal 32

- (1) Dewan Pengawas Syari'ah adalah Dewan yang bersifat independent yang dibentuk oleh Dewan Syari'ah Nasional dan ditempatkan pada Bank yang melakukan usaha berdasarkan prinsip syari'ah dengan tugas yang diatur oleh Dewan Syari'ah Nasional ;

(2) Anggota ...

- (2) Anggota Dewan Pengawas Syari'ah harus terdiri dari pakar-pakar dibidang syari'ah mu'amalah yang juga memiliki pengetahuan umum dibidang perbankan ;
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Dewan Pengawas Syari'ah wajib mengikuti fatwa Dewan Syari'ah Nasional yang merupakan otoritas tertinggi dalam mengeluarkan fatwa mengenai kesesuaian produk dan jasa Bank dengan ketentuan dan prinsip syari'ah ;
- (4) Anggota Dewan Pengawas Syari'ah diangkat dan diberhentikan oleh RUPS selaku pemegang saham setelah mendapat persetujuan Dewan Syari'ah Nasional ;
- (5) Pengangkatan dilakukan untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan setelah berakhir masa jabatan yang bersangkutan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode ;
- (6) Jumlah Dewan Pengawas Syari'ah sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyak 3 (tiga) orang ;
- (7) Anggota Dewan Pengawas Syari'ah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) wajib memiliki pengetahuan dan /atau pengalaman dibidang perbankan syari'ah ;
- (8) Anggota Dewan Pengawas Syari'ah PD.BPRS hanya dapat merangkap jabatan sebagai Dewan Pengawas Syari'ah sebanyak-banyaknya pada 2 (dua) BPRS ;
- (9) Anggota Pengawas Syari'ah PD.BPRS dilarang menjabat anggota Direksi pada Bank Umum atau BPR lainnya ;
- (10) Anggota Dewan Pengawas Syari'ah wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. mempunyai pengetahuan dibidang perbankan, dedikasi, akhlak dan moral yang baik serta mampu menjalankan kebijaksanaan yang ditetapkan RUPS dalam melakukan pembinaan dan pengawasan PD.BPRS ;
 - b. bersedia mengembangkan dan melakukan kegiatan usaha PD.BPRS secara sehat ;
 - c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap setiap kegiatan penghianatan kepada Negara ;
 - d. sehat jasmani dan rohani ;
 - e. tidak pernah melakukan kegiatan atau tindakan yang tercela ;
 - f. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan.
- (11) Anggota Dewan Pengawas Syari'ah diutamakan bertempat tinggal di wilayah kerja PD.BPRS ;
- (12) RUPS menunjuk Wakil/Kuasa untuk menjadi Ketua/Anggota Dewan Pengawas Syari'ah.

Pasal 33

- (1) Antara sesama Anggota Dewan Pengawas Syari'ah dan atau antara Anggota Direksi, tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk menantu dan ipar ;
- (2) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terjadi setelah pengangkatan, maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan ijin tertulis dari RUPS ;

(3) Anggota ...

- (3) Anggota Dewan Pengawas Syariah tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung kepada pihak yang diberi kredit oleh PD.BPRS.

Paragraf 2

P e n g a n g k a t a n

Pasal 34

- (1) Anggota Dewan Pengawas Syariah paling banyak 2 (dua) orang dan salah seorang diantaranya ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah ;
- (2) Anggota Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh RUPS setelah mendapat persetujuan dari Dewan Syariah Nasional untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir.

Paragraf 3

Tata cara Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Syariah

Pasal 35

- (1) Proses pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh RUPS dari personal yang telah mendapat persetujuan Dewan Syariah Nasional ;
- (2) Sebelum menjalankan tugas, Anggota Dewan Pengawas Syariah dilantik dan diambil sumpah jabatannya oleh RUPS selaku kuasa pemilik ;
- (3) Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Syariah PD.BPRS harus dilaporkan kepada Bank Indonesia setempat selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah ditetapkan.

Paragraf 4

Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah

Pasal 36

- (1) Dewan Pengawas Syariah bertugas menjalankan pengawasan dan pembinaan terhadap PD.BPRS sesuai ketentuan dan prinsip-prinsip syariah ;
- (2) Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Pengawas Syariah bertanggung jawab kepada RUPS ;
- (3) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas Syariah dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Pengawas Syariah.

Pasal ...

Pasal 37

Tata cara dan tata tertib menjalankan tugas Dewan Pengawas Syari'ah ditetapkan oleh RUPS dan Dewan Syari'ah Nasional, dengan ketentuan :

- a. Dewan Pengawas Syari'ah mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan pelaksanaan tugas PD.BPRS agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syari'ah yang telah difatwakan oleh Dewan Syari'ah Nasional ;
- b. Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syari'ah mengandung pengertian pengawasan dan pembinaan terhadap kegiatan operasional BPRS ;
- c. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b Pasal ini, merupakan pengawasan ke dalam tanpa mengurangi kewenangan pengawasan dari Dewan Pengawas diluar PD.BPRS ;
- d. Pemberian petunjuk dan pengarahan kepada direksi dalam pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip operasional perbankan syari'ah ;
- e. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada huruf b Pasal ini, dilakukan dalam bentuk meningkatkan dan menjaga kelangsungan PD.BPRS ;
- f. Pengawasan oleh Dewan Pengawas Syari'ah dapat dijalankan secara periodik sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Pasal 38

- (1) Dewan Pengawas Syari'ah mempunyai fungsi :
 - a. pemberian nasehat dan saran kepada Direksi mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syari'ah ;
 - b. sebagai mediator antara PD.BPRS dan Dewan Syari'ah Nasional dalam mengkoordinasikan usul dan saran ;
 - c. pengembangan produk jasa dari PD.BPRS yang memerlukan kegiatan fatwa dari Dewan Syari'ah Nasional ;
 - d. sebagai perwakilan Dewan Syari'ah Nasional yang ditempatkan pada PD.BPRS ;
- (2) Dewan Pengawas Syari'ah mempunyai wewenang :
 - a. mengawasi kegiatan PD.BPRS agar tidak menyimpang dari ketentuan prinsip syari'ah ;
 - b. meminta keterangan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengurusan dan pengelolaan PD.BPRS ;

Paragraf 5

Rapat Dewan Pengawas Syari'ah

Pasal 39

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 Peraturan Daerah ini, Dewan Pengawas Syari'ah sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan Ketua Dewan Pengawas Syari'ah ;
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas Syari'ah dan atau Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengawas Syari'ah ;

(3) Keputusan ...

- (3) Keputusan rapat ditetapkan atas dasar prinsip musyawarah dan mufakat ;
- (4) Apabila dalam rapat tidak diperoleh kata mufakat sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, pimpinan rapat menunda rapat tersebut paling lama 3 (tiga) hari ;
- (5) Penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali ;
- (6) Apabila setelah ditunda sampai 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini masih belum dapat kata mufakat, maka keputusan diambil oleh Ketua Dewan Pengawas Syari'ah setelah berkonsultasi dengan RUPS.

Paragraf 6

Rapat Dewan Pengawas Syari'ah dan Direksi

Pasal 40

- (1) Rapat antara Dewan Pengawas Syari'ah dan Direksi, dapat diadakan minimal 2 (dua) kali dalam 1 tahun atas undangan Ketua Dewan Pengawas Syari'ah ;
- (2) Rapat antara Dewan Pengawas Syari'ah dan Direksi dapat diadakan sewaktu-waktu bila dianggap perlu atas undangan Ketua Dewan Pengawas atau atas permintaan Direksi.

Paragraf 7

Laporan Dewan Pengawas Syari'ah

Pasal 41

Dewan Pengawas Syari'ah harus memberikan laporan berkala kepada RUPS dan Dewan Syari'ah Nasional tentang pelaksanaan tugasnya sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun yaitu :

- a. Setiap Bulan Desember ;
- b. Laporan sebagaimana huruf a wajib dilaporkan selambat-lambatnya pada akhir bulan Desember ;
- c. Laporan pelaksanaan Rencana Kerja yaitu :
 1. penilaian terhadap pelaksanaan rencana kerja yang disertai dengan penjelasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan operasional BPRS ;
 2. uraian mengenai permasalahan yang dapat mengganggu kelancaran operasional bank serta upaya yang telah dan akan dilakukan untuk mengatasinya.

Paragraf 8

Hak, Penghasilan dan Penghargaan

Pasal 42

- (1) Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Syari'ah karena jabatannya diberikan honorarium yang besarnya sebagai berikut :
 - a. Ketua : Paling tinggi 40 % dari rata-rata penghasilan Direktur Utama PD.BPRS dibawah pengawasannya ;
 - b. Anggota : Paling tinggi 80 % dari honorarium Ketua.

(2) Honorarium ...

- (2) Honorarium Dewan Pengawas Syari'ah berasal dari PD.BPRS yang dianggarkan dalam RKAT yang telah mendapat pengesahan RUPS ;
- (3) Setiap akhir masa jabatan, Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Syari'ah mendapat uang jasa pengabdian secara bersama-sama dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun akhir masa jabatan paling tinggi sebesar 40 % dari rata-rata yang diterima oleh anggota Direksi dengan perbandingan seperti penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ;
- (4) Bagi Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Syari'ah yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat menjalankan tugasnya selama minimal 1 (satu) tahun dan besarnya uang jasa pengabdian yang diterima didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan yang ditentukan ;
- (5) Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Syari'ah mendapat pembagian jasa produksi sesuai dengan perbandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

Paragraf 9

Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Syari'ah

Pasal 43

- (1) Anggota Dewan Pengawas Syari'ah, berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir ;
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas Sayri'ah dapat diberhentikan oleh Pemilik, karena :
 - a. permintaan sendiri ;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan PD.BPRS ;
 - c. melakukan tindakan atau bersikap bertentangan dengan kepentingan pemerintah atau negara ;
 - d. sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

Pasal 44

- (1) Anggota Dewan Pengawas Syari'ah yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (2) huruf b, c dan d Peraturan Daerah ini, diberhentikan sementara oleh RUPS ;
- (2) RUPS memberitahukan kepada yang bersangkutan secara tertulis pemberhentian sementara Anggota Dewan Pengawas Syari'ah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disertai alasan-alasannya ;
- (3) Pelimpahan wewenang pemberhentian anggota Dewan Pengawas Syari'ah ditetapkan dan ditandatangani oleh Walikota selaku RUPS.

Pasal ...

Pasal 45

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, RUPS sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh Anggota Dewan Pengawas Syariah untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitir kembali ;
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini RUPS belum dilaksanakan, maka keputusan pemberhentian sementara dapat diperpanjang 1 (satu) bulan berikutnya ;
- (3) Apabila dalam RUPS sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini Anggota Dewan Pengawas Syariah tidak hadir, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan RUPS.

Pasal 46

- (1) Anggota Dewan Pengawas Syariah yang diberhentikan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya keputusan RUPS tentang pemberhentiannya, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada RUPS ;
- (2) Paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, RUPS mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud ;
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, RUPS belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka keputusan RUPS tentang pemberhentian batal demi hukum.

BAB IX

D I R E K S I

Paragraf 1

Syarat-syarat Pengangkatan

Pasal 47

Untuk dapat diangkat menjadi Anggota Direksi PD.BPRS harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut :

1. Persyaratan Umum Pengangkatan Direksi PD.BPRS :
 - a. tidak termasuk dalam daftar orang tercela dibidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh bank indonesia ;
 - b. setia dan taat kepada negara dan pemerintah ;
 - c. tidak terlibat langsung maupun tidak langsung dalam setiap pengkhianatan negara ;
 - d. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan ;
 - e. berdasarkan hasil penilaian pihak yang berwenang, yang bersangkutan memiliki integritas antara lain :
 1. mempunyai akhlak dan moral yang baik serta bertaqwa kepada tuhan yang maha esa ;
 2. mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 3. bersedia mengembangkan dan melakukan kegiatan usaha PD.BPRS secara sehat.
 - f. Sehat jasmani dan rohani.

2. Persyaratan ...

2. Persyaratan Khusus Pengangkatan Direksi PD.BPRS :

- a. memiliki latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya setingkat Diploma III atau Sarjana Muda dan diutamakan Sarjana (S1) dibidang ekonomi keuangan atau hukum ;
- b. sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh persen) wajib berpengalaman operasional dibidang perbankan syari'ah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai pejabat dibidang pendanaan dan atau pembiayaan ;
- c. anggota Direksi yang belum berpengalaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b wajib mengikuti latihan perbankan syari'ah.

Pasal 48

- (1) Direksi bertanggung jawab kepada RUPS ;
- (2) Direksi merupakan jabatan karier bagi pegawai dan bila tidak tersedia dapat direkrut dari lembaga lain ;
- (3) Anggota Direksi bertempat tinggal di tempat kedudukan PD.BPRS.

Pasal 49

- (1) Antara sesama Anggota Direksi dan atau antara Anggota Direksi dengan Anggota Dewan Pengawas Syari'ah tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk menantu dan ipar ;
- (2) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terjadi setelah pengangkatan, maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari pemilik ;
- (3) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau pejabat eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan dan atau lembaga lain ;
- (4) Anggota Direksi dapat memberikan kuasa hukum baik kepada pihak internal maupun eksternal tanpa mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang serta tanggung jawab secara permanen dan jangka panjang ;
- (5) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung kepada pihak yang diberi pembiayaan oleh PD.BPRS.

Paragraf 2

Pengangkatan Anggota Direksi

Pasal 50

- (1) Jumlah Anggota Direksi PD.BPRS sekurang-kurangnya 2 (dua) orang ;
- (2) Apabila anggota Direksi terdiri atas 2 (dua) orang Direktur, salah seorang diantaranya ditunjuk sebagai Direktur Utama ;
- (3) Anggota Direksi PD.BPRS diangkat oleh pemilik melalui RUPS atas usul Dewan Komisaris untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir ;

(4) Sebelum ...

- (4) Sebelum dikeluarkan keputusan pemilik tentang pengangkatan Anggota Direksi, terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan dari Bank Indonesia ;
- (5) Pimpinan Bank Indonesia berdasarkan data yang ada, memberikan pertimbangan tentang dapat atau tidak dapatnya calon Direksi yang diusulkan tersebut ;
- (6) Pemilik setelah menerima pertimbangan dari pimpinan Bank Indonesia segera menerbitkan keputusan tentang Pengangkatan Anggota Direksi ;
- (7) Keputusan tentang Pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud ayat (5) Pasal ini ditandatangani oleh Walikota.

Paragraf 3

Tata cara Pengangkatan

Pasal 51

- (1) Proses pengangkatan Anggota Direksi, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Proses pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Anggota Direksi PD.BPRS yang lama berakhir.

Pasal 52

Laporan pengangkatan Anggota Direksi PD.BPRS wajib disampaikan oleh PD.BPRS kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pengangkatan dimaksud disahkan oleh RUPS atau Rapat Anggota Dewan Pengawas Syariah.

Pasal 53

- (1) sebelum menjalankan tugas, Anggota Direksi PD.BPRS dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Walikota ;
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak dikeluarkannya keputusan tentang Pengangkatan Anggota Direksi.

Paragraf 4

Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung jawab Direksi

Pasal 54

- (1) Direksi mempunyai tugas pokok menyusun perencanaan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan operasional PD. BPRS ;
- (2) Direksi merupakan satu kesatuan pimpinan atau bersifat kolektif.

Pasal 55

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 Peraturan Daerah ini, Direksi mempunyai fungsi :

- a. memimpin PD.BPRS berdasarkan kebijaksanaan Umum yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris ;
- b. penetapan ...

- b. penetapan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PD.BPRS berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah ;
- c. Penyusunan dan Penyampaian rencana kerja dan Anggaran Tahunan PD.BPRS kepada pemilik atau RUPS melalui Dewan Komisaris yang meliputi kebijaksanaan dibidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan ;
- d. Penyusunan dan penyampaian laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan PD.BPRS setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada pemilik atau RUPS melalui Dewan Komisaris ;
- e. Penyusunan dan penyampaian laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan perhitungan Laba / Rugi kepada Pemilik atau RUPS melalui Dewan Komisaris untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 56

Direksi mempunyai wewenang :

- a. Mengurus dan mengelola kekayaan PD.BPRS ;
- b. Mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris ;
- c. Menetapkan struktur organisasi dan Tata kerja PD.BPRS atas pertimbangan Dewan Komisaris ;
- d. Mewakili PD.BPRS di dalam dan di luar pengadilan ;
- e. Apabila dipandang perlu dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili PD.BPRS sebagaimana dimaksud pada huruf " d "
- f. Membuka kantor cabang atau pelayanan kas berdasarkan persetujuan pemilik atau RUPS atas pertimbangan Dewan Komisaris dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- g. Menjual atau melepaskan hak atas barang milik PD.BPRS berdasarkan persetujuan pemilik atau RUPS atas pertimbangan Dewan Komisaris ;
- h. Menggadaikan barang-barang milik PD. BPRS berdsarkan persetujuan dan atau pertimbangan Dewan Komisaris .

Pasal 57

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang, bertanggung jawab kepada pemilik atau RUPS melalui Dewan Komisaris ;
- (2) Pertanggungjawaban Direksi dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan Direktur apabila Direksi terdiri dari 2 (dua) orang Direktur.

Paragraf ...

Paragraf 6

Pembagian tugas Direksi

Pasal 58

- (1) Direktur Utama mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas Biro / Bagian / Seksi / unit ;
- (2) Direktur mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengendalian atas Jalannya PD.BPRS ;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, masing-masing Direksi mempunyai kewenangan yang diatur dalam tata tertib menjalankan tugas Direksi ;
- (4) Apabila semua Anggota Direksi terpaksa tidak berada ditempat/berhalangan, maka Ketua Dewan Komisaris segera menunjuk seorang atau 2 orang Kepala Biro/ Bagian sebagai pelaksana tugas Direksi yang dituangkan dalam Keputusan Dewan Komisaris ;
- (5) Direksi dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PD.BPRS dengan persetujuan Dewan Komisaris.

Paragraf 7

Rapat Direksi

Pasal 59

- (1) Rapat Direksi bagi PD.BPRS yang Direksinya terdiri atas 2 (dua) orang, diselenggarakan secara periodik minimal sekali dalam 1 (satu) bulan ;
- (2) Direktur Utama memimpin Rapat Direksi.

Paragraf 8

Rencana kerja dan Anggaran Tahunan

Pasal 60

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir, Direksi menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) PD.BPRS kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan pengesahan ;
- (2) Apabila sampai dengan permulaan tahun buku Dewan Komisaris tidak mengemukakan keberatan, maka rencana kerja dan Anggaran Tahunan PD.BPRS dinyatakan berlaku ;
- (3) Setiap perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PD.BPRS yang terjadi dalam tahun buku, harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris ;
- (4) Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PD.BPRS yang telah mendapat pengesahan oleh Dewan Komisaris disampaikan kepada RUPS dan Bank Indonesia.

Paragraf ...

Paragraf 9

Perhitungan Tahunan

Pasal 61

- (1) Tahun buku PD.BPRS adalah tahun takwim ;
- (2) Paling lambat 3 (tiga) bulan berakhir tahun buku, Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari Neraca dan perhitungan Laba / Rugi yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris dan diteruskan kepada Pemilik atau RUPS untuk mendapat pengesahan ;
- (3) Neraca dan perhitungan laba / rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditandatangani oleh Direksi dan Ketua Dewan Komisaris atau seorang Anggota ;
- (4) Neraca dan perhitungan Laba / Rugi yang telah disahkan oleh Pemilik atau RUPS memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi ;
- (5) Direksi wajib membuat laporan tahunan tentang perkembangan usaha PD.BPRS yang telah disahkan oleh RUPS untuk disampaikan kepada Pemilik dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah serta Pimpinan Bank Indonesia ;
- (6) Direksi wajib mengumumkan Neraca dan Perhitungan Laba / Rugi Tahunan yang telah disahkan pada Papan Pengumuman PD.BPRS yang bersangkutan.

Paragraf 10

Hak, Penghasilan dan Penghargaan

Pasal 62

- (1) Anggota Direksi karena jabatannya diberikan gaji, yang meliputi :
 - a. direktur utama menerima gaji paling tinggi 10 kali gaji pegawai terendah atau 3 kali gaji tertinggi pegawai PD.BPRS ditambah dengan tunjangan lainnya sesuai kemampuan PD.BPRS dan atas persetujuan Dewan Komisaris ;
 - b. direktur menerima gaji paling tinggi 9 kali gaji terendah atau 2,5 kali gaji tertinggi pegawai PD.BPRS ditambah dengan tunjangan lainnya sesuai kemampuan PD.BPRS dengan persetujuan Dewan Komisaris .
- (2) Anggota Direksi mendapat fasilitas :
 - a. perawatan kesehatan yang layak termasuk istri dan anak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Direksi, sesuai dengan kemampuan PD.BPRS ;
 - b. rumah dinas lengkap dengan perabotan yang standar atau pengganti sewa rumah sesuai dengan kemampuan PD.BPRS ;
 - c. kendaraan dinas sesuai dengan kemampuan PD.BPRS ;
 - d. penghasilan lainnya berupa tunjangan-tunjangan yang lazim diberikan sesuai dengan kemampuan PD.BPRS.
- (3) Anggota Direksi memperoleh jasa produksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di PD.BPRS ;

(4) Pelaksanaan ...

- (4) Pelaksanaan pemberian penghasilan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, harus didasarkan pada ketentuan bahwa dasar penentuan honorarium untuk Dewan Pengawas Syariah dan Gaji Direksi, Gaji Pegawai dan Biaya Tenaga Kerja lainnya, tidak boleh melebihi jumlah 30 % dari total pendapatan atau 40 % dari total biaya berdasarkan realisasi tahun anggaran yang lalu .

Pasal 63

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti, yang pelaksanaannya diatur sebagai berikut :
- a. cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja ;
 - b. cuti besar/panjang diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan direksi ;
 - c. apabila karena alasan dinas cuti besar tidak dapat dijalankan, kepada direksi yang tidak dapat melaksanakan cuti besar dimaksud diberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir.
- (2) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, tetap diberikan penghasilan penuh dari PD.BPRS.

Pasal 64

- (1) Setiap akhir masa jabatan, Anggota Direksi mendapat uang jasa pengabdian sebesar 5 % (lima persen) dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum berakhir masa jabatannya itu dengan perbandingan Direktur mendapat 80 % (delapan puluh persen) dari Direktur Utama ;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dapat dilaksanakan apabila akumulasi cadangan dari laba yang tidak dibagikan memungkinkan ;
- (3) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama minimal 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5 % (lima persen) dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir dan atau minimum 1 (satu) bulan gaji terakhir.

Paragraf 11

Pemberhentian Anggota Direksi

Pasal 65

- (1) Anggota Direksi, berhenti karena :
- a. masa jabatannya berakhir ;
 - b. mengundurkan diri ;
 - c. meninggal dunia.

(2) Anggota ...

- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh pemilik atas usul Dewan Pengawas Syariah setelah mendapat persetujuan dari Direksi Bank Indonesia walaupun masa jabatannya belum berakhir, karena :
- a. permintaan sendiri ;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan PD.BPRS ;
 - c. melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan pemerintah atau negara ;
 - d. melakukan sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

Pasal 66

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf b, c dan d Peraturan Daerah ini, diberhentikan sementara oleh pemilik atas usul Dewan Komisaris ;
- (2) Pemilik memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 67

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Dewan Pengawas Syariah harus sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh Anggota Direksi untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitir kembali ;
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini Dewan Komisaris belum melakukan persidangan, maka keputusan tentang pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali sebagaimana mestinya ;
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini Anggota Direksi tidak hadir tanpa alasan yang dipertanggungjawabkan, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris ;
- (4) Keputusan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan RUPS ;
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan Anggota Direksi merupakan tindakan pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 68

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya keputusan RUPS tentang pemberhentiannya, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada RUPS ;
- (2) Apabila anggota Direksi mengajukan keberatan terhadap pemberitahuan tersebut paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, pemilik harus sudah mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud ;

(3) Apabila ...

- (3) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini anggota Direksi tidak mengajukan keberatan, keputusan pemilik mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
- (4) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, RUPS belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka keputusan RUPS tentang pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali sebagaimana mestinya.

Paragraf 12

Dana Pensiunan dan Tunjangan Hari Tua

Pasal 69

- (1) PD.BPRS wajib mengadakan dana pensiun dan tunjangan hari tua bagi Direksi dan Pegawai PD.BPRS yang merupakan kekayaan PD.BPRS yang dipisahkan ;
- (2) Dana pensiun dan tunjangan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, bersumber dari :
 - a. Iuran pensiun dan tunjangan hari tua dari direksi dan pegawai PD.BPRS ;
 - b. dana kesejahteraan ;
 - c. usaha-usaha lain yang sah.

BAB X

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

Paragraf 1

K e d u d u k a n

Pasal 70

RUPS PD.BPRS adalah pemegang kekuasaan tertinggi pada organisasi PD.BPRS.

Paragraf 2

P e s e r t a

Pasal 71

- (1) Peserta RUPS terdiri dari :
 - a. dewan komisaris ;
 - b. dewan pengawas syariah ;
 - c. direksi.
- (2) RUPS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan ;
- (3) Keputusan RUPS berdasarkan azas musyawarah dan mufakat ;
- (4) Apabila kata mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini tidak tercapai, maka keputusan terakhir ditetapkan oleh pemegang saham dominan.

Paragraf ...

Paragraf 3

Fungsi dan Wewenang

Pasal 72

RUPS mempunyai fungsi :

- a. Menentukan kebijaksanaan umum, cara pembinaan, pengawasan dan pengelolaan terhadap PD.BPRS ;
- b. Mendorong usaha dalam pengembangan PD.BPRS.

Pasal 73

Dalam pelaksanaannya RUPS mempunyai wewenang :

- a. Memberikan pengarahan dan pengesahan terhadap rencana kerja tahunan dan anggaran PD.BPRS yang diusulkan oleh Direksi setelah mendapat pertimbangan Dewan Komisaris ;
- b. Meminta pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan kerja yang dilakukan oleh seluruh Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi PD.BPRS ;
- c. Memutuskan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi PD.BPRS.

Paragraf 4

Tata cara RUPS

Pasal 74

(1) RUPS Biasa membahas :

- a. Rencana kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) PD.BPRS yang disampaikan oleh Direksi kepada Walikota melalui Dewan Komisaris yang harus dilaksanakan paling lambat akhir tahun ;
- b. Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) PD.BPRS yang disampaikan oleh Direksi kepada Walikota melalui Dewan Komisaris ;
- c. Kegiatan usaha tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan Laba / Rugi serta penjelasannya untuk mendapat pengesahan yang disampaikan oleh Direksi.

(2) RUPS Luar Biasa membahas :

- a. pemberhentian dan pengangkatan direksi PD.BPRS ;
- b. pemberhentian dan pengangkatan dewan komisaris dan dewan pengawas syariah PD.BPRS ;
- c. penetapan ketentuan daftar saham, pemindahan tangan saham dan duplikat saham ;
- d. penetapan nilai nominal setiap saham masing-masing PD.BPRS ;
- e. hal-hal lain untuk mengatasi permasalahan dan pengembangan usaha yang memerlukan persetujuan Walikota.

Paragraf ...

Paragraf 5

Tempat Rapat Umum Pemegang Saham

Pasal 75

- (1) RUPS dapat diadakan ditempat kedudukan PD.BPRS ;
- (2) Panggilan RUPS dilakukan dengan surat undangan, yang berisikan hari, tanggal, pukul, tempat dan acara rapat.

Paragraf 6

Pimpinan dan Berita Acara RUPS

Pasal 76

- (1) RUPS dipimpin oleh Pemegang Saham ;
- (2) Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS dibuat Berita Acara, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua RUPS.

Paragraf 7

P e m b i a y a a n

Pasal 77

Biaya yang timbul dari kegiatan RUPS, dibebankan kepada PD.BPRS.

BAB XI

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 78

- (1) Laba bersih PD.BPRS yang telah disahkan oleh RUPS setelah dipotong pajak, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. deviden untuk pemegang saham 50 %
 - b. cadangan umum 15 %
 - c. cadangan tujuan 15 %
 - d. dana kesejahteraan 10 %
 - e. jasa produksi 10 %
- (2) Deviden untuk pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini, dianggarkan dalam ayat penerimaan APBD tahun anggaran berikutnya ;
- (3) Dana kesaejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d Pasal ini, antara lain untuk dana pensiun Direksi dan Pegawai serta untuk perumahan pegawai, Sosial dan sejenisnya ;
- (4) Penggunaan jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e Pasal ini, diperuntukkan bagi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syari'ah, Direksi dan Pegawai yang besarnya ditetapkan oleh Direksi atas persetujuan RUPS setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Dewan Komisaris.

BAB ...

BAB XII
TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 79

- (1) Anggota Direksi atau pegawai PD.BPRS yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PD.BPRS, wajib mengganti kerugian dimaksud ;
- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
KEPEGAWAIAN

Pasal 80

- (1) Kedudukan hukum, gaji dan pensiunan dari Direksi dan pegawai PD.BPRS, diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai PD.BPRS menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan persetujuan Dewan Komisaris.

BAB XIV
PENGAWASAN

Pasal 81

- (1) Dengan tidak mengurangi hak atasan dan Badan lain yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang mengadakan penyeledikian dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pekerjaan urusan rumah tangga Daerah oleh Kepala Daerah dapat menunjuk Badan Pengawas Daerah untuk melakukan pengawasan atas pengurusan dan pembinaan PD.BPRS serta pertanggungjawabannya, dari hasil pengawasan disampaikan kepada RUPS ;
- (2) Akuntan Publik / Negara berwenang melakukan pemeriksaan atas pengurusan PD.BPRS serta pertanggungjawabannya.

BAB XV
KERJASAMA

Pasal 82

PD.BPRS dapat melakukan kerjasama dengan Bank Pemerintah / Swasta dan atau Lembaga Keuangan Non Bank serta lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen, profesionalisme perbankan dan lain-lain.

BAB XVI
PEMBINAAN

Pasal 83

- (1) RUPS melakukan pembinaan umum terhadap PD.BPRS ;
- (2) Bank Indonesia melakukan pembinaan dan pengawasan operasional bank terhadap PD.BPRS ;
- (3) RUPS dapat membentuk Badan Pembina PD.BPRS.

BAB ...

BAB XVII
P E M B U B A R A N

Pasal 84

- (1) Pembubaran PD.BPRS ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang ;
- (2) Walikota selaku pemegang saham menunjuk panitia pembubaran PD.BPRS sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini ;
- (3) Apabila PD.BPRS dibubarkan, hutang dan kewajiban Keuangan dibayar dari harta kekayaan PD.BPRS dan sisa lebih kurang menjadi milik / tanggung jawab pemilik saham ;
- (4) Panitia pembubaran PD.BPRS menyampaikan pertanggungjawaban pembubaran PD.BPRS kepada RUPS ;
- (5) RUPS menyelesaikan kekaryaan direksi dan pegawai PD.BPRS yang dibubarkan ;
- (6) Pembubaran PD.BPRS dilaporkan oleh RUPS kepada Walikota dengan tembusan Gubernur dan Menteri Dalam Negeri serta Pemimpin Kantor Bank Indonesia.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Walikota.

Pasal 86

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cilegon.


Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 14 Mei 2002

WALIKOTA CILEGON,

ttd

H. Tb. AAT SYAFA'AT

Diundangkan di Cilegon
pada tanggal 14 Mei 2002



LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2002 NOMOR 97 SERI D

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON

Nomor : 7 Tahun 2002

Tanggal : 14 Mei 2002

Tentang : PERUSAHAAN DAERAH BANK
PERKREDITAN RAKYAT SYARI'AH
(PD. BPRS) DAERAH KOTA CILEGON.

- WADI'AH : Adalah `akad penitipan barang / uang antara pihak yang mempunyai barang / uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan serta keutuhan barang / uang.
- MURABAHAH : Adalah `akad jual beli antara bank dengan nasabah. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah dan menjual kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati.
- MUDHARABAH : Adalah `akad antara pihak pemilik modal (Shahibul Mal) dengan pengelola (Mudhorib) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati diawal akad.
- ISTISHNA : Adalah `akad jual beli barang (Mashnu') antara pemesan (Mustashni) dengan penerima pesanan (Shani'). Spesifikasi dan Harga barang pesanan disepakati diawal akad dengan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan. Apabila bank bertindak sebagai Shani' kemudian menunjuk pihak lain untuk membuat barang (Mashnu') maka hal ini disebut Istishna Paralel.
- IJARAH : Adalah `akad sewa menyewa barang antara bank (Mu'ajir) dengan penyewa (musta'jir), setelah masa sewa berakhir barang sewaan dikembalikan kepada Mu'ajir.
- SALAM : Adalah `akad jual beli barang pesanan (Muslam fiih) antara pembeli (Muslam) dengan penjual (Muslam Ilaih). Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati diawal akad dan pembayaran dilakukan dimuka secara penuh. Apabila bank bertindak sebagai Muslam kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang (Muslam fiih) maka hal ini disebut Salam Paralel.
- RAHN : Adalah `akad penyerahan barang/harta (Marhun) dari Nasabah (Rahin) kepada Bank (Murtahin) sebagai jaminan atau seluruh hutang.

QARDH ...

- QARDH : Adalah `akad pinjaman dari bank (Muqridh) kepada pihak tertentu (Muqtaridh) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman. Muqridh dapat meminta jaminan atas pinjaman kepada Muqtaridh. Pengembalian pinjaman dapat dilakukan secara angsuran ataupun sekaligus.
- QARDHUL HASAN : Adalah `akad pinjaman dari bank (Muqridh) kepada pihak tertentu (Muqtaridh) untuk tujuan sosial yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman.
- MUSYARAKAH : Adalah kerjasama antara beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya dalam suatu usaha , dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta, mewakilkan,membathalkan haknya dalam pelaksanaan / manajemen usaha tersebut.
- PRINSIP OPERASIONAL SYARI'AH LAINNYA : Adalah prinsip operasional syari'ah lainnya yang lazim dilakukan oleh bank syari'ah dalam kegiatan usaha sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mendapat persetujuan Bank Indonesia dan Dewan Syari'ah Nasional.

WALIKOTA CILEGON,

ttd

H. Tb. AAT SYAFA'AT